



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus rantai penularan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Tegal;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);

14. Keputusan . . .

14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. melaksanakan pencegahan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Daerah;
 - b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
 - c. memperkuat upaya penanganan akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19).
 - d. meningkatkan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19)
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Penggunaan masker;
 - b. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - c. Protokol pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - d. Manajemen Kesehatan Masyarakat;
 - e. Kerja sama, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - f. Sosialisasi, Edukasi dan Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. sanksi.
3. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIA Manajemen Kesehatan Masyarakat dan diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yaitu Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E, Pasal 18F dan Pasal 18G sehingga BAB VIA berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 18A

Setiap orang wajib meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pasal 18B . . .

Pasal 18B

Dalam rangka memutus mata rantai penularan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melaksanakan surveilans dan deteksi dini wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 18C

Hasil dari surveileans dan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B, setiap orang wajib melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18D

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C yaitu pengambilan specimen dan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis sebagaimana diatur dalam manajemen klinis sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18E

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C merekomendasikan untuk dilakukan isolasi mandiri, isolasi pada tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau perawatan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Rumah Sakit, maka orang bersangkutan wajib mengikuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 18F

Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18E dapat dilakukan di rumah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki rumah yang memadai untuk melakukan isolasi, yaitu dengan kamar terpisah dengan anggota keluarga;
- b. tidak memiliki penyakit penyerta yang dapat memperberat kondisi;
- c. dapat dilakukan pemantauan harian oleh petugas kesehatan; dan
- d. dapat . . .

- d. dapat diterima untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dari masyarakat sekitar.

Pasal 18G

Setiap orang yang menolak dan/atau tidak bersedia mengikuti prosedur sesuai dengan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C dan Pasal 18E, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan penjemputan oleh Pemerintah Daerah, unsur penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya.

4. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan satu BAB yaitu BAB VIIA Sosialisasi, Edukasi dan Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan dan diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yaitu Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F dan Pasal 22G, sehingga BAB VIIA berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

SOSIALISASI, EDUKASI DAN

PENEGAKAN PENDISIPLINAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 22A

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada masyarakat.

Pasal 22B

Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A melibatkan masyarakat, Unsur Tentara Nasional Indonesia, Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemuka agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya.

Pasal 22C . . .

Pasal 22C

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penerapan Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan/atau menggunakan sarana media informasi.

Pasal 22D

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah.
- (2) Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mencakup keseluruhan penerapan protokol kesehatan dalam Peraturan Walikota ini maupun yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 22E

Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota serta didukung oleh :

- a. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
- b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Perangkat Daerah terkait; dan
- d. Unsur terkait lainnya.

Pasal 22F

Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan dengan:

- a. memberikan pemahaman dan sosialisasi;
- b. pendataan;
- c. melakukan upaya persuasif dan humanis;
- d. melakukan razia atau penertiban; dan/atau
- e. pemberian sanksi.

Pasal 22G . . .

Pasal 22G

Dalam hal upaya Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22F tidak diindahkan, Pemerintah Daerah bersama unsur penegak hukum dapat melakukan upaya paksa dalam penerapan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga ketentuan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
 - (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah atau Perangkat Daerah terkait melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
 - (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga ketentuan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan;
 - b. hukuman fisik berupa push up, sit up atau sejenisnya;
 - c. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi;
 - d. Larangan . . .

- d. Larangan memasuki suatu area;
 - e. Pembubaran kegiatan; dan/atau
 - f. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/ Pelaku Usaha/Pengelola Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran kegiatan/usaha;
 - d. penutupan sementara tempat usaha selama pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.
7. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 6 (enam) Pasal yaitu Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, Pasal 24E dan Pasal 24F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24B

Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24C . . .

Pasal 24C

Apabila telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) setiap orang, setiap pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha tetap tidak melakukan kewajiban dalam Peraturan Wali Kota ini, maka dapat dikenakan sanksi selain sanksi administrasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24D

Pemeriksaan kepada Setiap Orang dan setiap Pimpinan/Penanggung Jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban dalam Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota.

Pasal 24E

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2).
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Unsur Kepolisian negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.

Pasal 24F . . .

Pasal 24F

Dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan pemberian sanksi administratif penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24E, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 September 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003